

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi jamu atau obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah Terdapat beberapa peraturan dalam UUPK yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, f, dan j. Pada intinya pengaturan pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Apabila terdapat konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi jamu atau obat tradisional yang mengandung BKO, oleh karena itu pelaku usaha telah melanggar isi dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, f, dan j UUPK. Terdapat 2 (dua) macam bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 UUPK, yaitu melalui jalur pengadilan maupun melalui jalur non pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen alternatif dapat ke BPSK, LPKSM, Direktorat Perlindungan Konsumen di bawah Departemen Perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang. Dengan adanya peraturan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan maka dengan demikian dasar hukum yang dapat digunakan oleh konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK, yang menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18, dapat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).¹²⁸ Selain sanksi pidana pokok yang dapat diberikan, terdapat sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPK, antara lain sebagai berikut:

- 1) barang tertentu;
 - 2) Pengumuman keputusan hakim;
 - 3) Pembayaran ganti rugi;
 - 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - 5) Kewajiban penarikan Perampasan barang dari peredaran; atau
 - 6) Pencabutan izin usaha.
- b. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yaitu jika ditinjau dari UUPK sebenarnya pemerintah bertanggung jawab apabila melakukan kelalaian melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen, hal ini sesuai dengan isi dalam pasal 29 UUPK yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan secara bersama oleh pemerintah masyarakat dan LPKSM sebagai upaya untuk menjamin dipenuhinya hak konsumen. Yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan dan Badan POM. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal peredaran obat tradisional mengandung BKO dapat dilihat dari peran Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan BPOM karena mereka merupakan pelaksana tugas pemerintah. Didalam UUPK mengatur tentang peran dan tanggung jawab pemerintah, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Peran dan tanggung jawab menteri perdagangan terkait peredaran obat tradisional adalah bertanggung jawab atas

¹²⁸ *Ibid*, pasal 62 ayat 1

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen obat tradisional yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta melakukan koordinasi dengan menteri teknis terkait atas peredaran obat tradisional. Peran dan tanggung jawab Menteri Kesehatan adalah merumuskan kebijakan, program dan regulasi mengenai pengaturan obat tradisional, melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen obat tradisional dengan menteri teknis dan instansi terkait, melakukan penelitian dan pengembangan obat tradisional untuk memilih dan menetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, menetapkan persyaratan pemeliharaan mutu obat tradisional. Sedangkan peran dan tanggung jawab BPOM adalah menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan dibidangnya kepada presiden melalui Menteri Kesehatan sebagai menteri yang menkoordinasinya, melakukan penelitian dan pengembangan obat tradisional, memberikan dan mencabut izin usaha industri obat tradisional, melakukan pembinaan dengan pemeriksaan setempat pada industri obat tradisional dan industri kecil obat tradisional untuk pemeliharaan mutu, memberikan izin edar kepada industri obat tradisional sebelum diedarkan di wilayah Indonesia, kecuali obat tradisional yang di produksi perorangan, mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan peredaran obat tradisional yang telah dicabut izin edarnya sehingga obat tersebut dapat disita dan dimusnahkan, pembinaan pengamanan obat tradisional, melakukan pengawasan mengenai pengamanan obat tradisional baik secara pre-market maupun post-market, menyediakan sarana pengaduan konsumen untuk masyarakat, melakukan kegiatan monitoring kepada pelaku usaha, menuntut pelaku usaha yang melanggar ketentuan sampai diterapkan sanksi yang berlaku, memberikan tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan mendorong peran masyarakat serta mengawasi peredaran obat tradisional.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan berikut, maka penulis akan mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah harus saling berkoordinasi, dan bekerja sama dalam memberantas peredaran obat tradisional berbahan kimia obat.
- b. Pemerintah harus lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum obat-obat tradisional yang sudah ada karena sejauh ini sanksi yang dapat diterapkan oleh BPOM hanyalah sanksi administratif sehingga masih belum memberikan efek jera bagi pelaku usaha.
- c. Pemerintah harus membatasi dan mengawasi peredaran bahan kimia obat yang merupakan obat keras yang tidak boleh digunakan secara sembarangan karena harus menggunakan resep dokter.

